



**BUPATI TRENGGALEK  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK  
NOMOR 4 TAHUN 2020  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN KETAHANAN KELUARGA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI TRENGGALEK,**

- Menimbang: a. bahwa pembangunan di daerah mencakup semua dimensi dan aspek kehidupan termasuk pembangunan ketahanan keluarga guna mencerdaskan, mensejahterakan dan melindungi masyarakat untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur sebagaimana tercantum dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa peningkatan kesejahteraan dan pembangunan ketahanan keluarga yang menjadi basis pembentukan kebijakan publik di daerah sangat diperlukan sebagai sarana untuk mencerdaskan, mensejahterakan dan melindungi masyarakat Kabupaten Trenggalek sebagai salah satu daerah dengan angka kemiskinan relatif tinggi di Jawa Timur;
- c. bahwa dalam rangka pelaksanaan penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga di daerah sehingga terwujud masyarakat yang sejahtera diperlukan suatu kebijakan peraturan di tingkat daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan

Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6401);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);

5. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana dan Sistem Informasi Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 319, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5614);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6339);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**

**KABUPATEN TRENGGALEK**

**dan**

**BUPATI TRENGGALEK**

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN  
PEMBANGUNAN KETAHANAN KELUARGA.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Trenggalek.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Trenggalek.
3. Bupati adalah Bupati Trenggalek.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Trenggalek.
5. Dinas adalah organisasi perangkat daerah Kabupaten Trenggalek yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana.
6. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami, istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya atau ibu dan anaknya.
7. Ketahanan Keluarga adalah kondisi dinamik suatu Keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan serta mengandung kemampuan fisik materiil dan psikis mental spiritual guna hidup mandiri dan mengembangkan diri dan keluarganya untuk hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan lahir dan kebahagiaan batin.
8. Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga adalah upaya komprehensif, berkesinambungan, gradual, koordinatif dan optimal secara berkelanjutan oleh Pemerintah Daerah, pemangku kepentingan terkait dan masyarakat dalam menciptakan dan mengoptimalkan Ketahanan Keluarga.
9. Keluarga Berkualitas adalah Keluarga yang dibentuk berdasarkan atas perkawinan yang sah dan bercirikan sejahtera, sehat, maju, mandiri, memiliki jumlah anak yang ideal, berwawasan ke depan, bertanggungjawab, harmonis

dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

10. Keluarga Sejahtera adalah Keluarga yang dibentuk berdasarkan atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi kebutuhan hidup spiritual dan material yang layak, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki hubungan yang serasi, selaras dan seimbang antar anggota dan antara Keluarga dengan masyarakat dan lingkungan.
11. Keluarga Prasejahtera adalah Keluarga yang tidak dapat memenuhi salah satu indikator atau lebih dari 6 (enam) indikator penentu, yaitu pangan, sandang, papan, penghasilan, kesehatan dan pendidikan.
12. Keluarga Rentan adalah Keluarga yang dalam berbagai matryanya tidak atau kurang mendapat kesempatan untuk mengembangkan potensinya sebagai akibat dari keadaan fisik dan/atau nonfisiknya.
13. Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak.
14. Tim Pembina Ketahanan Keluarga Daerah yang selanjutnya disingkat TPK2D adalah tim yang memiliki tugas merencanakan, mengkoordinasikan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kegiatan pembinaan pembangunan Ketahanan Keluarga, serta memfasilitasi pembentukan tenaga kader pendamping Keluarga.

## **BAB II**

### **ASAS, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP**

#### **Pasal 2**

Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga di Daerah dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. keagamaan;
- b. perikemanusiaan;
- c. keseimbangan;
- d. manfaat;
- e. perlindungan;

- f. kekeluargaan;
- g. keterpaduan;
- h. partisipatif;
- i. legalitas;
- j. nondiskriminatif; dan
- k. kesetaraan gender.

### **Pasal 3**

Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga bertujuan untuk:

- a. mewujudkan Keluarga Berkualitas dalam memenuhi kebutuhan fisik material dan mental spiritual secara seimbang sehingga dapat menjalankan fungsi Keluarga secara optimal menuju Keluarga bahagia, sejahtera lahir dan batin; dan
- b. mengharmonisasi dan mensinkronisasi upaya Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, pemerintah desa, masyarakat, Keluarga serta dunia usaha.

### **Pasal 4**

Ruang lingkup Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga di Daerah meliputi:

- a. perencanaan;
- b. pelaksanaan;
- c. wali anak dan pengampuan;
- d. lembaga;
- e. koordinasi;
- f. kerja sama;
- g. sistem informasi;
- h. penghargaan;
- i. pembiayaan; dan
- j. pembinaan, pengawasan dan pengendalian.

**BAB III**  
**PERENCANAAN**

**Bagian Kesatu**

**Perencanaan Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga**

**Pasal 5**

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyusun rencana Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga sesuai kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi di bidang Ketahanan Keluarga.
- (2) Rencana Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. rencana jangka panjang dengan periode perencanaan selama 25 (dua puluh lima) tahun;
  - b. rencana jangka menengah dengan periode perencanaan selama 5 (lima) tahun; dan
  - c. rencana jangka pendek dengan periode perencanaan selama 1 (satu) tahun.
- (3) Rencana Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditujukan untuk mewujudkan Keluarga Berkualitas dan diarahkan untuk memenuhi:
  - a. landasan legalitas, keutuhan Keluarga dan kemitraan gender;
  - b. ketahanan fisik Keluarga;
  - c. ketahanan ekonomi Keluarga;
  - d. ketahanan sosial psikologi Keluarga; dan
  - e. ketahanan sosial budaya dan agama.
- (4) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan Daerah dan berkoordinasi dengan Dinas.

## **Pasal 6**

Rencana Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) disusun dengan melakukan:

- a. evaluasi, penelitian dan pengembangan Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga;
- b. penyiapan sasaran Keluarga secara berkelanjutan dan penetapan sasaran Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga;
- c. upaya penetapan kebijakan dan program pembangunan yang tidak beresiko dan/atau menimbulkan kerentanan Keluarga; dan
- d. pengendalian terhadap dampak Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga.

## **Pasal 7**

- (1) Rencana jangka panjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a, diintegrasikan ke dalam rencana pembangunan jangka panjang Daerah.
- (2) Rencana jangka menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b, diintegrasikan ke dalam rencana pembangunan jangka menengah Daerah.

## **Pasal 8**

- (1) Dalam hal rencana jangka panjang dan rencana jangka menengah Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga belum terintegrasi ke dalam rencana jangka panjang pembangunan Daerah dan rencana jangka menengah pembangunan Daerah, Bupati dapat menetapkan perencanaan jangka panjang dan perencanaan jangka menengah Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai perencanaan Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.
- (3) Perencanaan Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga yang ditetapkan oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus diintegrasikan dalam perubahan atau evaluasi rencana jangka panjang pembangunan Daerah dan rencana jangka menengah pembangunan Daerah.

## **Bagian Kedua**

### **Perencanaan Tahunan**

#### **Pasal 9**

- (1) Pemerintah Daerah menyusun rencana tahunan Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga sesuai rencana jangka panjang dan rencana jangka menengah.
- (2) Perencanaan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. penggalangan peran individu, Keluarga, masyarakat, organisasi profesi, dunia usaha dan penyandang dana pembangunan yang bersifat tidak mengikat dalam Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga;
  - b. advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga kepada seluruh komponen perencana dan pelaksana pembangunan serta Keluarga, masyarakat, dunia usaha, dan penyandang dana pembangunan yang bersifat tidak mengikat; dan
  - c. fasilitasi serta pelayanan yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga bagi Keluarga Rentan dan Keluarga Prasejahtera.
- (3) Perencanaan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diintegrasikan dengan rencana kerja Pemerintah Daerah.

**BAB IV**  
**PELAKSANAAN**  
**Bagian Kesatu**  
**Umum**  
**Pasal 10**

Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga dilaksanakan oleh:

- a. Pemerintah Daerah;
- b. Pemerintah Desa;
- c. Keluarga;
- d. masyarakat; dan
- e. dunia usaha.

**Bagian Kedua**  
**Pemerintah Daerah**  
**Pasal 11**

- (1) Pemerintah Daerah wajib memfasilitasi Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga dalam:
  - a. penerapan dan peningkatan nilai agama, dilaksanakan melalui aktivitas Keluarga yang berbasis agama;
  - b. strukturisasi dan legalitas Keluarga, dilaksanakan untuk menurunkan angka perceraian;
  - c. ketahanan fisik Keluarga, dilaksanakan untuk mendorong pemenuhan kebutuhan dasar fisik Keluarga meliputi sandang, pangan, perumahan, pendidikan dan kesehatan;
  - d. ketahanan ekonomi, dilaksanakan untuk mendorong peningkatan penghasilan kepala Keluarga;
  - e. ketahanan sosial psikologi, dilaksanakan untuk mendorong Keluarga dalam:
    1. memelihara ikatan dan komitmen berkomunikasi secara efektif;
    2. pembagian dan tanggung jawab peran;
    3. menetapkan tujuan;

4. mendorong anggota Keluarga untuk maju;
  5. membangun hubungan sosial;
  6. mengelola masalah Keluarga; dan
  7. menghasilkan konsep diri, harga diri dan integritas diri yang positif.
- f. ketahanan sosial budaya untuk mendorong peningkatan hubungan Keluarga terhadap lingkungan sosial sekitarnya dimana Keluarga sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari lingkungan komunitas dan sosial.
- (2) Fasilitasi Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
- a. peningkatan kualitas anak melalui pemberian akses informasi, pendidikan, penyuluhan dan pelayanan mengenai perawatan, pengasuhan, perlindungan serta perkembangan anak;
  - b. peningkatan kualitas remaja melalui pemberian akses informasi, pendidikan, konseling dan pelayanan mengenai kehidupan berkeluarga;
  - c. peningkatan kualitas hidup bagi lanjut usia agar tetap produktif dan berguna bagi Keluarga dan masyarakat dengan pemberian kesempatan untuk berperan dalam kehidupan Keluarga;
  - d. peningkatan fungsi, peran dan tugas Keluarga;
  - e. pemberdayaan Keluarga Rentan melalui perlindungan dan bantuan dan/atau fasilitasi untuk mengembangkan diri agar setara dengan Keluarga lain;
  - f. peningkatan kualitas lingkungan Keluarga;
  - g. peningkatan akses dan peluang terhadap informasi dan sumber daya ekonomi Keluarga;
  - h. pengembangan cara inovatif melalui bantuan dan/atau fasilitasi yang lebih efektif bagi Keluarga Prasejahtera; dan
  - i. pengembangan program dan kegiatan dalam upaya mengurangi angka kemiskinan bagi Keluarga

Prasejahtera dan perempuan yang berperan sebagai kepala Keluarga.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai fasilitasi Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga diatur dalam Peraturan Bupati.

**Bagian Ketiga**  
**Pemerintah Desa**  
**Pasal 12**

- (1) Dalam menyelenggarakan Pembangunan Ketahanan Keluarga, Pemerintah Desa berperan dalam:
  - a. memberikan pendidikan Keluarga berbasis sosial dan agama;
  - b. melakukan pencegahan perceraian terhadap masyarakat desa dengan melakukan upaya persuasif melalui proses mediasi;
  - c. mendorong pemenuhan hak ekonomi, sandang dan pangan melalui pemberdayaan masyarakat desa dengan melibatkan dalam kegiatan perekonomian desa; dan
  - d. melakukan pembinaan terhadap masyarakat desa dalam mewujudkan ketahanan fisik, ketahanan ekonomi, ketahanan sosial psikologi dan ketahanan sosial budaya.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga oleh Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Desa.

**Bagian Keempat**  
**Keluarga**  
**Paragraf 1**  
**Umum**  
**Pasal 13**

- (1) Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga

dilaksanakan melalui pemenuhan hak dan pelaksanaan atas kewajiban Keluarga.

- (2) Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
- a. anggota Keluarga;
  - b. suami/istri;
  - c. anak; dan
  - d. Lanjut Usia (Lansia).

## **Paragraf 2**

### **Anggota Keluarga**

#### **Pasal 14**

- (1) Dalam Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga, setiap anggota Keluarga berhak:
- a. memperoleh kebutuhan pangan, sandang, tempat tinggal, pelayanan kesehatan, pendidikan, keterampilan dan bantuan khusus sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. mendapatkan perlindungan, untuk menjaga keutuhan, ketahanan dan kesejahteraan Keluarga;
  - c. mempertahankan dan mengembangkan nilai-nilai agama, sosial dan budaya yang ada dalam masyarakat;
  - d. berkomunikasi dan memperoleh informasi mengenai Keluarga yang diperlukan untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya;
  - e. memperjuangkan pengembangan dirinya baik secara pribadi maupun kelompok untuk membangun Daerah;
  - f. memperoleh dan mempertahankan ruang hidupnya;
  - g. mendapatkan informasi, perlindungan dan bantuan untuk mengembangkan kualitas diri dan fungsi Keluarga sesuai norma agama dan etika sosial;
  - h. mengembangkan dan memperoleh manfaat ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya terkait Ketahanan Keluarga;

- i. mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi terkait penyelenggaraan Ketahanan Keluarga dengan menggunakan sarana yang tersedia; dan
  - j. hidup di dalam tatanan masyarakat yang aman dan tenteram, yang menghormati, melindungi dan melaksanakan sepenuhnya hak asasi manusia.
- (2) Dalam Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga, setiap anggota Keluarga berkewajiban:
- a. mengembangkan kualitas diri dan fungsi Keluarga agar Keluarga dapat hidup mandiri dan mampu mengembangkan kualitas Keluarga guna mewujudkan Ketahanan Keluarga;
  - b. berperan dalam Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga;
  - c. menghormati hak Keluarga lain dalam kehidupan beragama, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara; dan
  - d. memberikan data dan informasi berkaitan dengan Keluarga yang diminta Pemerintah Daerah untuk Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga sepanjang tidak melanggar hak-hak penduduk.

### **Paragraf 3**

### **Suami/Istri**

### **Pasal 15**

Pemenuhan hak dan pelaksanaan kewajiban suami/istri didasarkan atas perkawinan yang sah menurut hukum masing-masing agama serta dicatat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **Pasal 16**

- (1) Setiap suami/istri berhak:

- a. membangun Keluarga Berkualitas secara bertanggungjawab;
  - b. mewujudkan hak reproduksinya dan semua hal yang berkenaan dengan kehidupan perkawinannya; dan
  - c. mengangkat anak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap suami/istri wajib melaksanakan tugas, fungsi dan kedudukannya sesuai norma agama, adat, sosial dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Suami/istri yang memiliki anak wajib:
- a. mencatatkan nama anak dalam register akta kelahiran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. merawat, mengasuh, melindungi, mengarahkan dan membimbing sesuai norma agama, adat, sosial dan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - c. mendidik, mengarahkan dan membimbing anak untuk memahami dan melaksanakan kewajiban sebagai anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), sesuai usia, fisik dan psikis anak.
- (4) Ketentuan pada ayat (3) huruf c berlaku juga pada Keluarga yang hanya terdiri dari ayah dengan anak atau ibu dengan anak.

#### **Paragraf 4**

#### **Anak**

#### **Pasal 17**

- (1) Setiap anak berhak:
- a. untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;
  - b. atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan;

- c. untuk beribadah menurut agamanya, berpikir dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan orang tua atau wali;
- d. untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri;
- e. memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual dan sosial;
- f. memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat;
- g. mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain;
- h. menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai kesusilaan dan kepatutan; dan
- i. beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain dan berekreasi sesuai dengan minat, bakat dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri.

(2) Setiap anak berkewajiban untuk:

- a. menghormati orang tua, wali dan guru;
- b. mencintai Keluarga, masyarakat dan menyayangi teman;
- c. mencintai tanah air, bangsa dan negara;
- d. menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya; dan
- e. melaksanakan etika dan akhlak mulia.

## **Bagian Kelima**

### **Masyarakat**

#### **Pasal 18**

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga.
- (2) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. individu;
  - b. lembaga pendidikan;
  - c. organisasi keagamaan;
  - d. lembaga adat;
  - e. organisasi sosial kemasyarakatan;
  - f. lembaga swadaya masyarakat;
  - g. organisasi profesi; dan
  - h. lembaga sosial.
- (3) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pemikiran, prakarsa, keahlian, dukungan, kegiatan, tenaga, dana, barang, jasa dan/atau fasilitas untuk Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga dengan prinsip non diskriminatif.
- (4) Bentuk peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui kegiatan:
  - a. pemberian saran dan pertimbangan dalam Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga;
  - b. pelestarian nilai-nilai luhur budaya bangsa dan kearifan lokal yang mendukung Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga;
  - c. penyediaan dana, jasa, sarana dan prasarana dalam Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga;
  - d. pemberian layanan konsultasi bagi Keluarga harmonis dan Keluarga Rentan; dan
  - e. kegiatan lain yang mendukung terlaksananya Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga.
- (5) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan

masyarakat melalui koordinasi dengan Pemerintah Daerah.

- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

### **Bagian Keenam**

#### **Dunia Usaha**

##### **Pasal 19**

- (1) Dunia usaha wajib berperan dalam Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga yang dilaksanakan bagi setiap karyawan dan Keluarga karyawan.
- (2) Dunia usaha dapat menyertakan dukungan dana *Coorporate Social Responsibility* (CSR) dalam peran sertanya dalam Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga.
- (3) Peran dunia usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilaksanakan dengan cara berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah.

## **BAB V**

### **WALI ANAK DAN PENGAMPUAN**

#### **Bagian Kesatu**

##### **Syarat Penunjukan Wali**

##### **Pasal 20**

Penunjukan Wali bertujuan untuk melindungi hak dan memenuhi kebutuhan dasar anak serta mengelola harta anak agar dapat menjamin tumbuh kembang dan kepentingan terbaik anak.

##### **Pasal 21**

- (1) Untuk dapat ditunjuk sebagai Wali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 karena orang tua tidak ada, orang tua tidak

diketahui keberadaannya, atau suatu sebab orang tua tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, seseorang yang berasal dari:

- a. keluarga anak;
- b. saudara;
- c. orang lain; atau
- d. badan hukum,

harus memenuhi syarat penunjukan Wali dan melalui penetapan pengadilan.

- (2) Seseorang yang ditunjuk menjadi Wali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan keluarga anak.
- (3) Dalam hal keluarga anak tidak ada, tidak bersedia, atau tidak memenuhi persyaratan dapat ditunjuk saudara.
- (4) Dalam hal keluarga anak dan saudara tidak ada, tidak bersedia, tidak diketahui keberadaannya, atau tidak memenuhi persyaratan dapat ditunjuk orang lain atau badan hukum.

## **Pasal 22**

- (1) Keluarga anak yang ditunjuk sebagai Wali harus memenuhi syarat:
  - a. warga negara Indonesia yang berdomisili tetap di Indonesia;
  - b. berumur paling rendah 30 (tiga puluh) tahun;
  - c. sehat fisik dan mental;
  - d. berkelakuan baik;
  - e. mampu secara ekonomi;
  - f. beragama sama dengan agama yang dianut Anak;
  - g. mendapat persetujuan tertulis dari suami/istri, bagi yang sudah menikah;
  - h. bersedia menjadi Wali yang dinyatakan dalam surat pernyataan;
  - i. membuat pernyataan tertulis tidak pernah dan tidak akan melakukan:

1. kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah terhadap Anak; atau
  2. penerapan hukuman fisik dengan alasan apapun termasuk untuk penegakan disiplin terhadap Anak;
  - j. mendahulukan Keluarga Anak derajat terdekat; dan
  - k. mendapat persetujuan tertulis dari orang tua jika:
    1. masih ada;
    2. diketahui keberadaannya; dan
    3. cakap melakukan perbuatan hukum.
- (2) Wali yang ditunjuk dari Keluarga Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan memiliki kedekatan dengan Anak.

### **Pasal 23**

- (1) Saudara yang ditunjuk sebagai Wali harus memenuhi syarat:
- a. warga negara Indonesia yang berdomisili tetap di Indonesia;
  - b. berumur paling rendah 21 (dua puluh satu) tahun;
  - c. sehat fisik dan mental;
  - d. berkelakuan baik;
  - e. mampu secara ekonomi;
  - f. beragama sama dengan agama yang dianut anak;
  - g. mendapat persetujuan tertulis dari suami/istri, bagi yang sudah menikah;
  - h. bersedia menjadi Wali yang dinyatakan dalam surat pernyataan;
  - i. membuat pernyataan tertulis tidak pernah dan tidak akan melakukan:
    1. kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan perlakuan salah terhadap anak; atau
    2. penerapan hukuman fisik dengan alasan apapun termasuk untuk penegakan disiplin terhadap anak;
  - j. mendapat persetujuan tertulis dari orang tua jika:

1. masih ada;
  2. diketahui keberadaannya; dan
  3. cakap melakukan perbuatan hukum.
- (2) Saudara yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditunjuk sebagai Wali dengan ketentuan:
- a. diutamakan memiliki kedekatan dengan anak;
  - b. mendapatkan persetujuan dari anak; dan
  - c. dalam hal anak tidak mampu memberikan persetujuannya secara langsung, maka pernyataan anak difasilitasi oleh ahli atau lembaga yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 24**

- (1) Orang lain yang ditunjuk sebagai Wali harus memenuhi syarat:
- a. warga negara Indonesia yang berdomisili tetap di Indonesia;
  - b. berumur paling rendah 30 (tiga puluh) tahun;
  - c. sehat fisik dan mental;
  - d. berkelakuan baik;
  - e. mampu secara ekonomi;
  - f. beragama sama dengan agama yang dianut anak;
  - g. mendapat persetujuan tertulis dari suami/istri, bagi yang sudah menikah;
  - h. bersedia menjadi Wali, yang dinyatakan dalam surat pernyataan;
  - i. membuat pernyataan tertulis tidak pernah dan tidak akan melakukan:
    1. kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan perlakuan salah terhadap anak; dan
    2. penerapan hukuman fisik dengan alasan apapun termasuk untuk penegakan disiplin terhadap anak;
  - j. mendapat persetujuan tertulis dari orang tua jika:

1. masih ada;
  2. diketahui keberadaannya; dan
  3. cakap melakukan perbuatan hukum.
- (2) Orang lain yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditunjuk sebagai Wali dengan ketentuan:
- a. diutamakan memiliki kedekatan dengan anak;
  - b. mendapatkan persetujuan dari anak; dan
  - c. dalam hal anak tidak mampu memberikan persetujuannya secara langsung, maka pernyataan anak difasilitasi oleh ahli atau lembaga yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **Pasal 25**

- (1) Badan hukum yang ditunjuk sebagai Wali terdiri atas unit pelaksana teknis kementerian/lembaga, unit pelaksana teknis Perangkat Daerah dan lembaga kesejahteraan sosial anak.
- (2) Unit pelaksana teknis kementerian/lembaga dan unit pelaksana teknis Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:
  - a. dibentuk berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - b. melaksanakan tugas dan fungsi pengasuhan anak.
- (3) Lembaga kesejahteraan sosial anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:
  - a. berbadan hukum berupa yayasan dan terakreditasi;
  - b. bersedia menjadi Wali yang dinyatakan dalam surat pernyataan dari pengurus yang ditunjuk atas nama lembaga kesejahteraan sosial anak;
  - c. mendapat rekomendasi dari dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial;

- d. membuat pernyataan tertulis tidak pernah dan tidak akan melakukan diskriminasi dalam melindungi hak anak;
  - e. bagi lembaga kesejahteraan sosial anak keagamaan, lembaga kesejahteraan sosial anak keagamaan tersebut harus seagama dengan agama yang dianut anak; dan
  - f. mendapat persetujuan tertulis dari orang tua, jika;
    - 1. masih ada;
    - 2. diketahui keberadaannya; dan
    - 3. cakap melakukan perbuatan hukum.
- (4) Badan hukum yang ditunjuk sebagai Wali tidak boleh membedakan suku, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya, bahasa, urutan kelahiran, kondisi fisik, dan/atau mental anak.

## **Bagian Kedua**

### **Tata Cara Penunjukan Wali**

#### **Pasal 26**

Penunjukan Wali dilakukan berdasarkan permohonan atau wasiat orang tua.

#### **Pasal 27**

- (1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 harus memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini dan disampaikan oleh seseorang atau badan hukum sebagai calon Wali kepada pengadilan.
- (2) Permohonan penunjukan Wali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan bersamaan dengan permohonan pencabutan kuasa asuh.
- (3) Permohonan penunjukan Wali dan permohonan pencabutan kuasa asuh yang telah diterima oleh pengadilan ditetapkan melalui persidangan.

- (4) Seseorang atau badan hukum dinyatakan sebagai Wali setelah mendapatkan penetapan dari pengadilan.

### **Pasal 28**

- (1) Wasiat orang tua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 melalui surat wasiat atau dengan lisan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penunjukan Wali berdasarkan wasiat orang tua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penetapan pengadilan.

### **Pasal 29**

Orang atau badan hukum yang akan ditunjuk sebagai Wali harus melampirkan rekomendasi dari dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial pada saat melakukan proses penetapan pengadilan.

### **Pasal 30**

- (1) Rekomendasi dari dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial menjadi bahan pertimbangan dalam penetapan Wali atau pencabutan kuasa asuh.
- (2) Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial dalam memberikan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
  - a. menugaskan pekerja sosial profesional untuk melakukan asesmen kepada orang atau badan hukum yang akan ditunjuk sebagai Wali; dan
  - b. dibantu oleh tim pertimbangan penunjukan Wali.
- (3) Ketentuan mengenai tim pertimbangan penunjukan Wali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **Pasal 31**

Panitera pengadilan wajib menyampaikan salinan penetapan/putusan pengadilan mengenai penunjukan Wali kepada dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial dan instansi pemerintah pusat atau unit kerja di lingkungan instansi pemerintah pusat yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang harta peninggalan setempat.

### **Pasal 32**

- (1) Wali yang telah ditetapkan oleh pengadilan mempunyai kewajiban:
- a. melakukan kuasa asuh orang tua;
  - b. melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab orang tua, yang terdiri atas:
    1. mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak;
    2. menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya serta menjamin kepentingan terbaik bagi anak;
    3. mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak;
    - dan
    4. memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak;
  - c. membimbing anak dalam pemahaman dan pengamalan kehidupan beragama dengan baik;
  - d. mengelola harta milik anak untuk keperluan anak; dan
  - e. mewakili anak untuk melakukan perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan.
- (2) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wali wajib mendaftarkan pencatatan penunjukan Wali kepada

dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil dan melaporkan kepada dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.

### **Pasal 33**

Ketentuan mengenai tata cara pengajuan permohonan penunjukan Wali diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **Bagian Ketiga Berakhirnya Wali**

### **Pasal 34**

Wali berakhir apabila:

- a. anak telah berusia 18 (delapan belas) tahun;
- b. anak meninggal dunia;
- c. wali meninggal dunia; atau
- d. wali yang badan hukum bubar atau pailit.

### **Pasal 35**

- (1) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, Wali dapat berakhir karena kekuasaan Wali dicabut berdasarkan penetapan/putusan pengadilan.
- (2) Pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikarenakan Wali:
  - a. melalaikan kewajiban sebagai Wali;
  - b. tidak cakap melakukan perbuatan hukum;
  - c. menyalahgunakan kewenangan sebagai Wali;
  - d. melakukan tindak kekerasan terhadap anak yang ada dalam pengasuhannya; dan/atau
  - e. orang tua dianggap telah mampu untuk melaksanakan kewajiban.

### **Pasal 36**

- (1) Penilaian terhadap orang tua yang telah mampu untuk melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf e dilakukan berdasarkan rekomendasi dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.
- (2) Rekomendasi dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat berdasarkan hasil asesmen yang dilaksanakan oleh pekerja sosial profesional.

### **Pasal 37**

- (1) Pada saat berakhirnya Wali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dan Pasal 35, seseorang atau badan hukum dapat ditunjuk sebagai Wali.
- (2) Berakhirnya Wali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan permohonan pencabutan kuasa asuh sebagai Wali kepada pengadilan oleh orang tua atau oleh orang atau badan hukum yang akan ditunjuk sebagai Wali.
- (3) Dalam hal permohonan pencabutan diajukan oleh orang tua, pengadilan dapat menetapkan pengembalian dan tanggung jawab kuasa asuh kepada orang tua atau dapat menetapkan Wali pengganti.
- (4) Dalam hal permohonan pencabutan diajukan oleh orang atau badan hukum yang akan ditunjuk sebagai Wali, pengadilan dapat menetapkan Wali pengganti.
- (5) Ketentuan mengenai syarat dan tata cara penunjukan Wali sebagaimana diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **Pengawasan Perwalian Anak**

### **Pasal 38**

- (1) Pengawasan dilaksanakan terhadap Wali atau terhadap pelaksanaan perwalian anak yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk:
  - a. mencegah terjadinya penyimpangan atau pelanggaran dalam pelaksanaan perwalian anak atau mencegah perwalian anak yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. mengurangi kasus penyimpangan atau pelanggaran perwalian anak; dan
  - c. memantau pelaksanaan perwalian anak.

### **Pasal 39**

- (1) Pengawasan oleh Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.
- (2) Pengawasan oleh masyarakat dilakukan oleh:
  - a. orang perseorangan;
  - b. Keluarga;
  - c. organisasi masyarakat;
  - d. lembaga pengasuhan anak; dan
  - e. lembaga perlindungan anak.

### **Pasal 40**

- (1) Dalam hal terjadi atau diduga terjadi penyimpangan atau pelanggaran terhadap pelaksanaan perwalian anak, masyarakat dapat melakukan pengaduan atau melaporkan kepada aparat penegak hukum, lembaga yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang

perlindungan anak, dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.

- (2) Pengaduan diajukan secara tertulis disertai dengan identitas diri pengadu atau pelapor dan data awal tentang adanya dugaan penyimpangan atau pelanggaran.

### **Bagian Kelima**

#### **Pengampuan**

##### **Pasal 41**

- (1) Pengampuan adalah keadaan dimana seseorang karena sifat-sifat pribadinya dianggap tidak sanggup untuk bertindak di dalam lalu lintas hukum.
- (2) Karena dianggap tidak sanggup, maka untuk menjamin dan melindungi hak-haknya, hukum memperkenan seseorang untuk dapat bertindak sebagai wakil dari orang yang berada dibawah pengampuan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengampuan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **BAB VI**

#### **LEMBAGA**

##### **Pasal 42**

- (1) Pemerintah Daerah membentuk TPK2D dalam menyelenggarakan Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga di Daerah.
- (2) TPK2D sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas merencanakan, mengkoordinasikan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kegiatan pembinaan Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga, serta memfasilitasi pembentukan kader pendamping Keluarga.

- (3) Keanggotaan TPK2D sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati dengan susunan sebagai berikut:
- a. Kepala Dinas sebagai Ketua: dan
  - b. perangkat daerah terkait, lembaga pendidikan, dunia usaha, organisasi keagamaan, lembaga adat, organisasi profesi dan masyarakat sebagai anggota.

### **Pasal 43**

- (1) Pemerintah Daerah melalui TPK2D membentuk kader pendamping Keluarga dalam rangka optimalisasi Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga.
- (2) Kader pendamping Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memiliki tugas merencanakan, mengidentifikasi, memberikan motivasi, mediasi, mendidik dan mengadvokasi Keluarga.

### **Pasal 44**

Ketentuan lebih lanjut mengenai TPK2D diatur dalam Peraturan Bupati.

## **BAB VII**

### **KOORDINASI**

#### **Pasal 45**

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan koordinasi Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga dengan pemerintah, pemerintah provinsi, masyarakat dan dunia usaha.
- (2) Koordinasi Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Dinas melakukan koordinasi dengan perangkat Daerah terkait dalam menyelenggarakan Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga di Daerah.

## **BAB VIII**

### **KERJA SAMA**

#### **Pasal 46**

- (1) Dalam Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga, Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama dengan:
  - a. pemerintah Daerah lain;
  - b. lembaga pendidikan;
  - c. organisasi keagamaan;
  - d. lembaga swadaya masyarakat;
  - e. dunia usaha;
  - f. masyarakat; dan/atau
  - g. pihak luar negeri.
- (2) Kerja sama dalam Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
  - a. bantuan pendanaan;
  - b. bantuan tenaga ahli;
  - c. bantuan sarana dan prasarana;
  - d. sistem informasi;
  - e. pendidikan dan pelatihan;
  - f. pemberdayaan dan pendampingan sosial; dan/atau
  - g. kerja sama lain di bidang Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB IX**  
**SISTEM INFORMASI**

**Pasal 47**

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan sistem informasi Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga yang diintegrasikan dalam sistem informasi Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga Daerah dengan instansi terkait.
- (2) Sistem informasi Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit mencakup informasi hasil sensus, survei dan pendataan Keluarga.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan sistem informasi Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga diatur dalam Peraturan Bupati.

**BAB X**  
**PENGHARGAAN**

**Pasal 48**

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada individu, Keluarga, organisasi keagamaan, organisasi sosial kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi profesi, lembaga sosial, lembaga pendidikan dan dunia usaha yang berprestasi dan memiliki kontribusi terhadap keberhasilan Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dalam bentuk piagam, plakat, medali dan/atau bentuk lain sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

**BAB XI**  
**PEMBIAYAAN**

**Pasal 49**

- (1) Pembiayaan Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga di Daerah dibebankan kepada:
  - a. anggaran pendapatan belanja Daerah Kabupaten Trenggalek; dan
  - b. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Selain pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat menerima bantuan pembiayaan Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi.
- (3) Dinas wajib mengalokasikan pembiayaan untuk Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga di Daerah sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

**BAB XII**  
**PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN**

**Pasal 50**

- (1) Bupati melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga berdasarkan kewenangan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati melimpahkan kewenangannya kepada kepala Dinas.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan, pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

**BAB XIII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 51**

Peraturan Bupati sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 9 (sembilan) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

**Pasal 52**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek.

Ditetapkan di Trenggalek  
pada tanggal 7 Agustus 2020

**BUPATI TRENGGALEK,**  
**TTD**  
**MOCHAMAD NUR ARIFIN**

Diundangkan di Trenggalek  
pada tanggal 7 Agustus 2020

**SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN TRENGGALEK,**  
**TTD**  
**JOKO IRIANTO**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2020 NOMOR 4**  
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK NOMOR 106-  
4/2020

**Salinan sesuai dengan aslinya**  
**KEPALA BAGIAN HUKUM,**



**SRI AGUSTIANI**  
**Nip . 19671223 199203 2 004**

**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK**  
**NOMOR 4 TAHUN 2020**  
**TENTANG**  
**PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN KETAHANAN KELUARGA**

**I. UMUM**

Pembangunan Keluarga menjadi salah satu isu pembangunan nasional dengan menekankan pada pentingnya penguatan Ketahanan Keluarga. Secara yuridis, Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga menyatakan bahwa upaya peningkatan ketahanan dan kesejahteraan Keluarga perlu dipertimbangkan untuk mewujudkan pertumbuhan penduduk yang seimbang dan Keluarga Berkualitas. Ketahanan individu dan Keluarga akan berakibat pada terjaminnya ketahanan masyarakat.

Penjabaran tentang Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tertera dalam Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana dan Sistem Informasi Keluarga.

Lebih jauh lagi, Keluarga perlu dibina dan dikembangkan kualitasnya agar menjadi Keluarga Sejahtera serta menjadi sumberdaya manusia yang efektif bagi pembangunan nasional. Selanjutnya sebagai kondisi Keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan serta mengandung kemampuan fisik materil guna hidup mandiri dan mengembangkan diri dan keluarganya untuk hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan kebahagiaan lahir dan batin. Sementara suatu Keluarga akan memiliki ketahanan dan kemandirian yang tinggi apabila Keluarga tersebut dapat berperan secara optimal dalam mewujudkan seluruh potensi yang dimilikinya. Lebih jauh lagi, Ketahanan Keluarga diindikasikan sebagai kecukupan dan kesinambungan akses terhadap pendapatan dan sumberdaya setidaknya untuk memenuhi kebutuhan dasar, termasuk didalamnya adalah kecukupan akses terhadap pangan, air bersih, pelayanan kesehatan, kesempatan pendidikan, perumahan, waktu untuk berpartisipasi di masyarakat dan integrasi sosial. Dengan demikian, Ketahanan Keluarga merupakan konsep yang mengandung aspek multidimensi.

Upaya peningkatan Ketahanan Keluarga menjadi penting untuk dilaksanakan dalam rangka mengurangi atau mengatasi berbagai masalah yang menghambat pembangunan nasional. Dengan diketahuinya tingkat Ketahanan Keluarga maka dinamika kehidupan sosial Keluarga sebagai salah satu aspek kesejahteraan Keluarga juga dapat diukur. Kondisi Ketahanan Keluarga menjadi gambaran keadaan dan perkembangan pembangunan sosial yang sedang berlangsung. Oleh karena itu, perlu ada kebijakan publik (*public policy*) dalam rangka memajukan kesejahteraan umum sebagai upaya membangun bangsa melalui pembangunan Ketahanan Keluarga sebagai komunitas mikro dalam masyarakat di Kabupaten Trenggalek.

## II. **PASAL DEMI PASAL**

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

#### Huruf a

Yang dimaksud dengan "keagamaan" adalah bahwa Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga harus dilandasi atas nilai-nilai agama yang berdasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa.

#### Huruf b

Yang dimaksud dengan "perikemanusiaan" adalah bahwa Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga harus dilandasi atas perikemanusiaan yang berdasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa dengan tidak membedakan golongan agama dan bangsa.

#### Huruf c

Yang dimaksud dengan "keseimbangan" adalah bahwa Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga harus dilaksanakan antara kepentingan individu dan masyarakat, antara fisik dan mental, serta antara material dan spiritual.

#### Huruf d

Yang dimaksud dengan "manfaat" adalah Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga harus memberikan manfaat bagi kemanusiaan dan perikehidupan yang sehat bagi setiap warga negara.

#### Huruf e

Yang dimaksud dengan "perlindungan" adalah Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga harus melindungi Keluarga dalam menciptakan, mengoptimalkan keuletan dan ketangguhan Keluarga guna hidup harmonis serta meningkatkan kesejahteraan kebahagiaan lahir dan batin.

#### Huruf f

Yang dimaksud dengan "kekeluargaan" adalah Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga dilaksanakan secara kekeluargaan, meliputi keadilan, kearifan, kebersamaan, gotong royong, tenggang rasa dan tanggung jawab dalam kehidupan berkeluarga dan bermasyarakat.

#### Huruf g

Yang dimaksud dengan "keterpaduan" adalah Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga dilakukan dengan memadukan berbagai unsur atau mensinergikan berbagai komponen terkait.

#### Huruf h

Yang dimaksud dengan "partisipatif" adalah bahwa setiap anggota Keluarga dan masyarakat serta pihak-pihak terkait lainnya didorong untuk berperan aktif dalam proses pembangunan Ketahanan Keluarga.

#### Huruf i

Yang dimaksud dengan "legalitas" adalah bahwa pembangunan Ketahanan Keluarga dilaksanakan berdasarkan status hukum Keluarga yang diwajibkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Huruf j

Yang dimaksud dengan "nondiskriminatif" adalah asas yang tidak membedakan perlakuan dalam segala hal ikhwal yang berhubungan dengan masyarakat atas dasar suku ras, agama, golongan, jenis kelamin, serta harus menjamin, melindungi dan memuliakan hak asasi manusia pada umumnya dan hak masyarakat pada khususnya.

#### Huruf k

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Perwujudan Keluarga Berkualitas memerlukan pemberdayaan dalam satu kesatuan Keluarga melalui penguatan peran setiap anggota Keluarga dalam menjalankan hak dan kewajibannya untuk meningkatkan kualitas kemanusiaan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Pemberdayaan Keluarga Rentan melalui perlindungan dan bantuan dan/atau fasilitasi untuk mengembangkan diri agar setara dengan Keluarga lainnya, dapat dilaksanakan melalui: program Keluarga harapan, peningkatan kemampuan dan keterampilan Keluarga, bantuan langsung tunai, penanggulangan kemiskinan dan lembaga konsultasi kesejahteraan Keluarga dan program pendidikan keagamaan dan dunia usaha.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Yang dimaksud dengan "Perkawinan" adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk Keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Yang dimaksud dengan kalimat "dicatat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan" adalah bahwa perkawinan yang dilakukan oleh pasangan nikah beragama Islam, pencatatan dilaksanakan di Kantor Urusan Agama. Sedang untuk perkawinan yang dilakukan oleh pasangan nikah beragama Katolik,

Kristen, Hindu dan Budha, pencatatan dilaksanakan di instansi yang menyelenggarakan pencatatan sipil.

## Pasal 16

### Ayat (1)

#### Huruf a

Yang dimaksud dengan Keluarga Berkualitas adalah penetapan Keluarga ideal secara bertanggung jawab meliputi jumlah anak, jarak kelahiran, dan umur melahirkan.

#### Huruf b

Yang dimaksud dengan hak reproduksi adalah hak yang dimiliki oleh setiap orang, baik laki-laki maupun perempuan, tanpa memandang perbedaan kelas sosial, suku, umur, agama dan lain sebagainya, untuk memutuskan secara bebas dan bertanggung jawab baik kepada diri sendiri, Keluarga dan masyarakat mengenai jumlah anak, jarak antar anak serta penentuan waktu kelahiran anak dan akan melahirkan.

#### Huruf c

Cukup jelas.

### Ayat (2)

Cukup jelas.

### Ayat (3)

#### Huruf a

Cukup jelas.

#### Huruf b

Cukup jelas.

#### Huruf c

Yang dimaksud dengan "membimbing" adalah suatu usaha terus menerus dengan cara bijaksana disertai dengan contoh perbuatan, untuk mengajak dan merubah perilaku anak untuk berbuat baik dan benar sesuai norma agama, sosial, adat dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Ayat (4)

Cukup jelas.

## Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.